



A member of  MUFG

**KEBIJAKAN KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM
*SHAREHOLDER COMMUNICATION POLICY***

1.15.0.0/COM/CORSEC/2/2024

Sekretaris Perusahaan
Divisi Perencanaan Korporasi & Hubungan Investor

*Corporate Secretary
Corporate Planning & Investor Relations Division*

2024

COPYRIGHT NOTICE

Level	Tipe Dokumen/ <i>Document Type</i>	:	Kebijakan/ <i>Policy</i>
2B	Nama Dokumen/ <i>Document Name</i>	:	Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham/ <i>Shareholders Comrnunication Policy</i>
	Versi/ <i>Version</i>	:	November 2024

I LATAR BELAKANG DAN OBJEKTIF

- I.1 PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank”) mempunyai aspirasi untuk mencapai standar tertinggi dalam perilaku bisnis dan operasional. Konsisten dengan standar ini, Bank mengembangkan “Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham” yang mencakup aktivitas yang harus dilaksanakan Bank sebagaimana mestinya dengan mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- I.2 Kebijakan ini mengatur usaha yang dilakukan Bank dalam pemberian informasi kepada Pemegang Saham dan Komunitas Investasi secara wajar dan tepat waktu agar mereka dapat melakukan penilaian yang benar terhadap strategi, perkembangan, operasi dan kinerja keuangan Bank, serta memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dengan Bank.

II KEBIJAKAN UMUM

- II.1 Bank percaya bahwa dialog yang konstruktif dan informatif antara Manajemen Bank dan Pemegang Saham serta Komunitas Investasi adalah sangat penting untuk tata kelola perusahaan. Dalam kegiatan sehari-hari, tim *Investor Relations* akan berperan dalam komunikasi antara Manajemen Bank dan Pemegang Saham serta Komunitas Investasi.
- II.2 Bank berfokus pada komunikasi yang terbuka, pengungkapan secara transparan dan wajar, perlakuan yang setara terhadap para Pemegang Saham dan perlindungan atas kepentingan para Pemegang Saham, dengan menjunjung integritas, ketepatan waktu dan relevansi informasi yang diberikan untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat dan akuntabel.
- II.3 Bank akan memastikan informasi dikomunikasikan secara akurat untuk menghindari penciptaan atau kelanjutan dari

I BACKGROUND AND OBJECTIVE

- I.1 *PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank”) aspires to the highest standards of business and operational conduct. Consistent with this standard, the Bank has developed an “Shareholder Communication Policy” incorporating activities which have to be implemented by the Bank accordingly in accordance to the applicable regulations and legislation.*
- I.2 *This Policy sets out the undertaking that the Bank has in place to provide the Shareholders and the Investment Community with fair and timely information about the Bank in order for them to make informed assessments of the Bank’s strategies, developments, operations and financial performance, and to enable them to engage actively with the Bank.*

II GENERAL POLICY

- II.1 *The Bank believes that an informative and constructive dialogue between the Bank’s Management and Shareholders as well as Investment Community is very important for corporate governance. In a normal course of business, Investor Relations team will take a role in the communication between the Bank’s Management and the Shareholders as well as Investment Community.*
- II.2 *The Bank focuses on open communication, transparent and fair disclosures, equal treatment of Shareholders interests, while upholding the integrity, timeliness and relevance of the information provided to present quality, accurate and accountable information.*
- II.3 *The Bank will ensure that information is communicated accurately to avoid the creation or continuation of a false market.*

Level	Tipe Dokumen/ <i>Document Type</i>	:	Kebijakan/ <i>Policy</i>
2B	Nama Dokumen/ <i>Document Name</i>	:	Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham/ <i>Shareholders Comrnunication Policy</i>
	Versi/ <i>Version</i>	:	November 2024

informasi yang menyesatkan di pasar keuangan.

II.4	Bank senantiasa mengupayakan komunikasi dengan para Pemegang Saham dilakukan sesuai kebutuhan mereka.	II.4	<i>The Bank aims to communicate with the Shareholders in a way that meets their needs.</i>
II.5	Komunikasi dengan Pemegang Saham merupakan prioritas utama. Informasi yang luas tentang kegiatan Bank tersedia bagi para pemegang saham termasuk Laporan Tahunan dan laporan lain terkait kewajiban transparansi dan publikasi laporan bank yang tersedia di website Bank sebagaimana diwajibkan oleh regulator.	II.5	<i>Communication with Shareholders is given high priority. Extensive information about the Bank's activities is provided to the Shareholders including the Annual Report and other reports relating to transparency obligations and publications which are available in the Bank's website as required by regulators.</i>
II.6	Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Komunitas Investasi harus mematuhi semua undang-undang serta regulasi yang berlaku.	II.6	<i>Communication with Shareholders and Investment Community shall comply with all the prevailing laws and regulations.</i>
III	<u>MEDIA KOMUNIKASI</u>	III	<u>COMMUNICATION CHANNEL</u>
III.1	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	III.1	<i>General Meeting of Shareholder (GMS)</i>
III.1.1	RUPS merupakan salah satu forum yang dapat dimanfaatkan oleh para Pemegang Saham untuk bertukar pendapat dan menanyakan informasi tentang Bank kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank.	III.1.1	<i>A GMS is one of the forum which can be utilized by the Shareholders to exchange views and ask information regarding the Bank to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Bank.</i>
III.1.2	RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan oleh Bank paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Bank juga dapat menyelenggarakan RUPS lainnya setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank.	III.1.2	<i>GMS consists of annual GMS and other GMS. Annual GMS must be held by the Bank no later than 6 months after the financial year ends. The Bank may also organise other GMS at any time based on the need for the interests of the Bank.</i>
	Bank wajib melaksanakan RUPS sesuai dengan:		<i>The Bank is obliged to hold the GMS in accordance with:</i>
	1. Anggaran Dasar Bank beserta perubahannya.		1. <i>The Bank's Articles of Association and its changes.</i>
	2. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Terbuka beserta perubahannya.		2. <i>OJK regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the Annual General Meeting of Shareholders of Public Companies and its changes.</i>

Level	Tipe Dokumen/ <i>Document Type</i>	:	Kebijakan/ <i>Policy</i>
2B	Nama Dokumen/ <i>Document Name</i>	:	Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham/ <i>Shareholders Comrnunication Policy</i>
	Versi/ <i>Version</i>	:	November 2024

- | | |
|---|---|
| <p>3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik beserta perubahannya.</p> <p>4. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep.00066/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi beserta perubahannya.</p> <p>5. Peraturan lainnya yang berlaku beserta perubahannya.</p> | <p>3. <i>OJK regulation No. 16/POJK.04/2020 of 2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically and its changes.</i></p> <p>4. <i>Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep.00066/09-2022 concerning Amendments to Regulation No. I-E concerning Obligations to Submit Information and its changes.</i></p> <p>5. <i>Other applicable regulations and its changes.</i></p> |
| <p>III.1.3 Tata tertib RUPS wajib tersedia di situs web Bank dan diinformasikan kepada pemegang saham sebelum RUPS dimulai.</p> | <p>III.1.3 <i>The GMS code of conduct shall be available at the Bank's website and communicated to the shareholders before the GMS.</i></p> |
| <p>III.2 Laporan Keuangan dan Publikasi Informasi Lainnya.</p> | <p>III.2 <i>Financial Statement and Other Information Publications.</i></p> |
| <p>III.2.1 Bank wajib mengupayakan pengungkapan informasi yang wajar, berimbang dan dapat dipahami sehingga para Pemegang Saham mendapatkan informasi atas kinerja keuangan dan prospek Bank. Publikasi kinerja keuangan dilakukan secara tepat waktu melalui website Bank serta media elektronik/cetak, sementara itu publikasi lainnya dilakukan melalui website Bank dengan mengacu ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep.00066/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi beserta masing-masing perubahannya.</p> | <p>III.2.1 <i>The Bank shall aim to provide a fair, balanced and understandable disclosure of information to allow Shareholders to get an update on the Bank's financial performance and prospects. Timely publication of financial results shall be done through Bank's website and other applicable electronic/printed media, while other publications are carried out through the Bank's website in accordance to Financial Services Authority (FSA) Regulation No. 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports, FSA regulation no. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Report of Issuer or Public Companies, Decree of the Board of Director of Indonesia Stock Exchange No. Kep-00066/BEI/09-2022 concerning Obligation to Submit Information and each of its changes.</i></p> |
| <p>III.2.2 Bank wajib melakukan <i>Public Expose</i> minimal satu kali dalam satu tahun untuk menyampaikan kinerja keuangan Bank dengan tujuan agar informasi tersebut tersebar secara merata. Selain penyelenggaraan <i>Public Expose</i></p> | <p>III.2.2 <i>The Bank shall hold a Public Expose at least once in a year to convey the Bank's financial performances with the aim that the information is evenly distributed. In addition to the annual Public Expose, the Bank is</i></p> |

Level	Tipe Dokumen/ <i>Document Type</i>	:	Kebijakan/ <i>Policy</i>
2B	Nama Dokumen/ <i>Document Name</i>	:	Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham/ <i>Shareholders Comrnunication Policy</i>
	Versi/ <i>Version</i>	:	November 2024

tahunan, Bank wajib melakukan *Public Expose* incidental atas permintaan Bursa.

Dalam hal Bank telah menyampaikan informasi materi *Public Expose* kepada Bursa bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan Auditan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Bank dianggap telah memenuhi kewajiban *Public expose* tahunan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi beserta perubahannya.

required to conduct an incidental Public Expose at the request of the Exchange.

In the event that the Bank has submitted the Public Expose material information to the Stock Exchange together with the submission of the annual Audited Financial Statements in accordance with the applicable provisions, the Bank is deemed to have fulfilled the annual Public Expose obligation in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number Kep-00066/BEI/09-2022 Regarding the Amendment to Regulation No. I-E concerning Obligation to Submit Information and its changes.

III.3 Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan

III.3 Annual Report and Sustainability Report

III.3.1 Bank wajib menyusun serta mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan melalui situs Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik beserta perubahannya.

III.3.1 The Bank is obliged to make and publish the Annual Report and Sustainability Report through the Bank's website in accordance to OJK Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Report of Issuers or Public Bank and its changes.

III.3.2 Penyusunan serta penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik beserta masing-masing perubahannya.

III.3.2 The preparation and submission of Annual Report and Sustainability Report are in accordance to OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies and OJK regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Companies, Issuers, and Public Companies and each of its changes.

III.4 Komunikasi dengan Komunitas Investasi

III.4 Investment Community Communication

III.4.1 Bank melakukan dialog rutin dengan Investor dan para Analis, baik secara individual maupun berkelompok, untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif antara Bank dengan Komunitas Investasi perihal perkembangan dan kinerja Bank.

III.4.1 The Bank conducts regular dialogue with Investors and Analysts through meetings, either one-on-one or group meetings, to facilitate effective communication between the Bank's and the Investment Community and on the Bank's developments and performance.

Level	Tipe Dokumen/ <i>Document Type</i>	:	Kebijakan/ <i>Policy</i>
2B	Nama Dokumen/ <i>Document Name</i>	:	Kebijakan Komunikasi Dengan Pemegang Saham/ <i>Shareholders Comrnunication Policy</i>
	Versi/ <i>Version</i>	:	November 2024

III.5 Website Bank

III.5.1 Website Bank memuat informasi mengenai Bank yang terbuka untuk umum, dan menyediakan akses terhadap informasi Bank yang relevan bagi para Pemegang Saham dan Komunitas Investasi. Di dalam Website Bank, Bank mengungkapkan setidaknya Laporan Tahunan dan publikasi lainnya sesuai ketentuan regulator, pengumuman, serta komunikasi Bank yang ada di Website Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam waktu sesuai ketentuan regulator dan/atau sesegera mungkin setelah informasi tersebut disampaikan kepada BEI.

III.6 Informasi Tentang Kepemilikan Saham Bank oleh Pemegang Saham

III.6.1 Para Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan terkait kepemilikan saham Bank mereka kepada Biro Administrasi Efek. Informasi tentang kontak Biro Administrasi Efek Bank tercantum pada Website Bank.

III.7 Akses Email

III.7.1 Bank menyediakan akses bagi Pemegang Saham, Investor dan Masyarakat luas untuk berkomunikasi dengan Bank melalui alamat email Bank sebagai berikut:

- investor.relations@danamon.co.id
- corporate.secretary@danamon.co.id
- corporate.communications@danamon.co.id

IV Lainnya

Kaji ulang Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala minimal setiap 3 tahun kecuali diatur berbeda pada regulasi. Namun, kaji ulang atas suatu perubahan dilakukan lebih cepat apabila terdapat perubahan pada kondisi internal dan peraturan yang berlaku yang terkait dengan kebijakan ini.

III.5 Bank Website

III.5.1 *The Bank's Website contains information about the Bank which is open for the public, and provides access to the Bank's latest information which is relevant to Shareholders and the Investment Community. On the Bank's Website, the Bank posts at least Annual Reports and other regulatory publications, announcements as well as communications which are posted on Indonesia Stock Exchanges (IDX) website within the regulatory time and/or as soon as possible after they are submitted to IDX.*

III.6 Information on Share Ownership of the Bank by the Shareholders

III.6.1 *Shareholders should direct their enquiries about their share ownership of the Bank to the Bank's Share Registrar. The information concerning the Share Registrar's contact is available in the Bank's website.*

III.7 Access Email

III.7.1 *The Bank provides access for Shareholders, Investors and Public to communicate with the Bank through the Bank's email addresses as follow:*

- investor.relations@danamon.co.id
- corporate.secretary@danamon.co.id
- corporate.communications@danamon.co.id

IV Others

Review this policy will be reviewed periodically at least every 3 years unless otherwise stipulated in the regulations. However, the review of a change is carried out more quickly if there are changes in internal conditions and applicable regulations related to this policy.